



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I

WAYAN MURTA.

2. Tempat lahir : Suter.

3. Umur atau tanggal lahir : 51
tahun / 1 Juli 1967.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal :
Br.Paselatan, Desa Suter, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli.

7. Agama :
Hindu.

8. Pekerjaan :
Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bli tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bli tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. M
enyatakan terdakwa I Wayan Murta telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo.pasal 2 U.U.R.I.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan ;

Hal 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Murta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;

3.

M

enyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4.

M

enyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah HP merek Aldo warna Hitam yang berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) bendel kupon yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) lembar karbon warna hitam ;
- 2 (dua) buah ballpoint warna hitam yang digunakan untuk menulis pasangan judi togel ;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan pembungkus warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold Rose yang berisi pembungkus warna merah, hitam bergambar bunga mawar dan bertuliskan Love

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

M

enetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN MURTA pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Banjar Paselatan, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, mula-mula Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa : HP merk Aldo warna

Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, bolpoin, kertas rekapan, buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kupon dan karbon ;

❖ Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemain yang mau memasang nomor togel dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga menerima pasangan nomor togel melalui SMS ke HP milik terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya ;

❖ Bahwa Terdakwa menjual togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta melawan sendiri dan apabila angka yang dipasang oleh pemain judi togel sesuai dengan nomor yang keluar maka pemain judi Togel dianggap menang dan Terdakwa membayar ukupan tersebut menggunakan uang hasil penjualan nomor togel yaitu : untuk dua angka Terdakwa membayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka terdakwa membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka terdakwa membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh pemain judi Togel tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh Terdakwa ;

❖ Bahwa untuk menjual nomor togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib/berwenang dan bersifat untung-untungan dan dilarang oleh undang-undang ;

❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang petugas Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari tempat kejadian disita Uang tunai sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kupon yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon warna hitam, 2 (dua) buah ballpoint warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold Rose yang berisi pembungkus warna merah sebagai barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangli untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa I Wayan Murta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE FEBRYANTO PUTRA SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Br.Peselatan, Ds.Suter, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli ada seseorang yang bermain judi jenis togel selanjutnya saksi bersama teman saksi Bripka I Gede Wisnujana, SH dan rekan opsional yang lainnya melakukan penyelidikan;

Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di TKP kemudian Terdakwa dibuntuti dari belakang oleh rekan Saksi sekira pukul 15.30 wita sesampainya di daerah Suter dipinggir jalan raya saksi menghentikan Terdakwa dan dilakukan penggledahan, setelah saksi tanyakan tentang alat-alat yang ada depannya Terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya telah bermain judi jenis togel dan diakui Uang tunai sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Aldo warna Hitam yang berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kupon yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar karbon warna hitam dan 2 (dua) buah ballpoint warna hitam yang digunakan untuk menulis pasangan angka judi togel dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan angka judi togel ;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa memungut pasangan judi togel dengan cara menerima pasangan angka togel dirumahnya maupun melalui HP lewat SMS selanjutnya angka tersebut ditulis pada selemba kertas rekapan untuk mengetahui pasangan angka dari para pemain dan untuk memudahkan mengingat ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan yaitu dengan cara pertama-tama para pemain memasang nomor angka taruhan sesuai yang diinginkan baik yang memasang taruhan melalui HP lewat SMS maupun secara langsung ke pelaku selanjutnya menunggu angka yang keluar dan setelah mengetahui angka yang keluar kemudian pelaku mencocokkan dengan pasangan angka

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain, pemain yang dianggap menang adalah pemain yang angka pasangannya cocok atau sesuai dengan angka yang keluar dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut untuk pasangan 2 angka akan mendapat keuntungan 60 dikali besar taruhan, untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan 350 dikali besar taruhan dan untuk 4 angka akan mendapat keuntungan 2.500 dikali besar taruhan contoh kalau taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapatkan Rp 60.000,-, untuk 3 angka akan mendapatkan Rp 350.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- ;

- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan atau adu nasib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I KETUT DARIATMA ALS. LOLAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 januari 2019 sekira pukul 15.17 wita dirumah saksi di Br. Belong, Ds. Belong Danginan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pasang taruhan judi togel dengan cara ketik SMS dengan menggunakan HP milik saksi selanjutnya saksi kirim ke nomor HP milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa seminggu sebelum penangkapan ;
- Bahwa jenis angka yang saksi pasang taruhan yaitu 5980x5,980x8, 80x8, 47x4, 34x4 dan 13x4 dan angka tersebut sudah saksi bayar sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sesuai pasangan saksi pada SMS yang saksi kirim ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar bahwa yang bersangkutan menerima pasangan togel dan maka pertama saksi bertemu di jalan saksi meminta nomor Hpnya, kemudian pada saat saksi ingin pasang taruhan maka saksi kirim sms ke hp milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pasang taruhan judi togel kepada Terdakwa sudah 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 dan hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dan dari 2 kali pasang taruhan judi togel saksi belum pernah beruntung ;
- Bahwa cara permainan judi togel yaitu para pemain pasang taruhan angka sesuai yang diinginkan selanjutnya menunggu angka yang keluar dan bisa diketahui melalui internet di Google dengan cara ketik Togel, pengeluaran togel dan akan dilihat di situs tersebut kemudian cara menentukan kalah menang yaitu pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang angka pasangannya cocok atau sesuai dengan angka yang keluar dan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut untuk pasangan taruhan 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 dikali besar taruhan, untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan 350 dikali besar taruhan dan untuk 4

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan keuntungan 2500 dikali besar taruhan contohnya kalau taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- , untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkann Rp 2.500.000,- demikian seterusnya ;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 buah hp merk Xiaomi warna silver adalah milik Saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IDA AYU PUTU TIRTA SUCITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang nomor judi togel pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita pada Terdakwa yang beralamat di Banjar Peselatan, Ds. Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli melalui SMS ;
- Bahwa pada saat saksi sembahyang ke pura dadia dua minggu sebelumnya Saksi ditawari untuk memasang nomor oleh Terdakwa dengan berkata “pasang bu” lalu Saksi jawab pasang apa? Dijawab oleh Terdakwa pasang nomor togel ;
- Bahwa saksi mengetahuinya no hp Terdakwa dari Terdakwa pada saat saksi sedang berbelanja di warung;

Hal 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi masih ingat Nomor yang saksi pasang adalah 78,87,12,21,41x7 dan saksi sudah membayarnya sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel baru dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 dan hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dan saksi tidak tahu apakah selain saksi ada orang lain yang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa benar apabila nomor yang saksi pasang keluar maka saksi akan mendapat keuntungan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angkanya namun untuk tiga dan empat angkanya saksi tidak tahu berapa mendapat keuntungan ;
- Bahwa untuk mengetahui menang atau tidak Terdakwa memberitahukan tentang nomor yang keluar melalui SMS kemudian saksi mencocokkan dengan nomor yang saksi pasang apabila nomor yang saksi pasang cocok dengan nomor yang keluar maka saksi dianggap beruntung atau menang ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan atau adu nasib saja dan tidak memerlukan keahlian khusus dan permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa HP merk VIVO warna Gold Rose yang berisi pembungkus warna merah hitam bergambar bunga mawar dan bertuliskan Love milik saksi yang saksi pakai untuk mengirim SMS nomor pasangan judi togel pada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Br.Peselatan, Ds.Suter, Kec.Kintamani, Kab.Bangli;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima pasangan taruhan judi togel dari para pemain/pemasang selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa lawan sendiri ;
- Bahwa benar pemain yang sudah pasang taruhan togel sebelumnya yaitu saksi Ida Ayu Putu Tirta Sucita dan saksi I Ketut Dariatma Als. Lolak dengan cara menggunakan HP dengan layanan SMS mengirim sms angka ke nomor Hp milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa terima dengan menggunakan Hp milik Terdakwa ;
- Bahwa selain menerima pasangan taruhan melalui SMS terdakwa juga menerima pasangan secara langsung yaitu Terdakwa tulis pada kupon yang telah Terdakwa siapkan namun Terdakwa belum dapat menerima pasangan angka secara langsung karena sudah keburu ditangkap ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang Terdakwa lakukan yaitu pertama-tama para pemain pasang taruhan angka sesuai yang diinginkan baik bagi pemain yang pasang taruhan secara

Hal 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau pemain yang pasang taruhan melalui SMS dan setelah itu menunggu angka yang keluar;

- Bahwa setelah mengetahui angka yang keluar kemudian Terdakwa cocokkan dengan pasangan angka para pemain dan untuk menentukan kalah menang yaitu pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang angka pasangannya cocok atau sesuai dengan angka yang keluar dan akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan untuk yang menang yaitu pasangan taruhan 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 dikali besar taruhan, untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan 350 dikali besar taruhan dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan 2500 dikali besar taruhan contohnya kalau taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkann Rp 2.500.000,- demikian seterusnya ;

- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan adalah 2 buah bolpoin, 1 buah Hp merk Aldo warna hitam, 1 lembar kertas rekapan, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 bendel kupon dan 1 lembar karbon warna hitam adapun kegunaan alat-alat tersebut yaitu 2 buah bolpoin Terdakwa gunakan untuk menulis, 1 buah Hp merk Aldo warna hitam Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan angka togel, 1 lembar kertas rekapan Terdakwa gunakan untuk mencatat angka yang telah Terdakwa terima, 1 buah buku tafsir mimpi digunakan untuk mencari angka / nomor oleh para pemain yang pasang langsung, 1 bendel kupon Terdakwa gunakan untuk mencatat angka yang dipasang oleh pemain/pemasang yang Terdakwa terima langsung dan 1 lembar karbon warna hitam Terdakwa gunakan untuk menulis angka di kupon agar ada arsip

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemain yang pasang taruhan secara langsung dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar yang melawan sendiri pasangan judi togel dari para pemain ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu dan buka 3 hari apabila keliling omset per hari Rp.650.000,-;

- Bahwa uang dari hasil penjualan angka pasangan judi togel dari saksi Ida Ayu Putu Tirta Sucipta dan I Ketut Dariatma Als. Lolak yang berjumlah Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) sudah diamankan oleh petugas yang menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada pemain dengan cara Terdakwa kirim sms agar memasang taruhan kepada Terdakwa dan bagi yang memasang taruhan dengan cara langsung Terdakwa yang memberitahu pada saat bertemu di jalan dengan orang yang memang sudah sering pasang taruhan kepada Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui pemain yang beruntung adalah dengan cara Terdakwa melihat kertas rekapan yang Terdakwa buat sendiri dan mencocokkannya bagi angka/nomor yang cocok dengan angka yang keluar itulah dinyatakan sebagai pemenangnya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 buah bolpoin, 1 buah Hp merk Aldo warna hitam, 1 lembar kertas rekapan, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 bendel kupon dan 1 lembar karbon warna hitam dan uang sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah dagang pakaian bekas keliling menjual angka togel Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan ;
- Bahwa sifat judi togel adalah untung-untungan atau adu nasib ;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari aparat/pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merek Aldo warna Hitam yang berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) bendel kupon yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) lembar karbon warna hitam ;
- 2 (dua) buah ballpoint warna hitam yang digunakan untuk menulis pasangan judi togel ;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan pembungkus warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold Rose yang berisi pembungkus warna merah, hitam bergambar bunga mawar dan bertuliskan Love.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Banjar Paselatan, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemain dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga menerima pasangan nomor togel melalui SMS ke HP milik terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) serta melawan sendiri dan apabila angka yang dipasang oleh pemain judi togel sesuai dengan nomor yang keluar maka pemain judi Togel dianggap menang dan Terdakwa membayar ukupan tersebut menggunakan uang hasil penjualan nomor togel yaitu : untuk dua angka Terdakwa membayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka terdakwa membayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka terdakwa membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh pemain judi Togel tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar untuk menjual nomor togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib/berwenang dan bersifat untung-untungan dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;*

Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama I WAYAN MURTA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani,

Hal 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan judi jenis nomor togel;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang mana dalam hal ini pengertian

Hal 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “judi atau *hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; “*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu permainan nomor togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Hal 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa dalam permainan jenis nomor togel yang dijual Terdakwa kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya yaitu apabila nomor yang dipasang pemain keluar menunjukkan nomor yang sama maka pemain/pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan dimana pemain yang beruntung jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan pemasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka uang yang dibayarkan sebesar jumlah pasangan dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka uang yang dibayarkan sebesar jumlah pasangan dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka uang yang dibayarkan sebesar jumlah pasangan dikalikan Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemain yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan "*permainan jenis nomor togel*" yang diselenggarakan Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis nomor togel tersebut dikategorikan sebagai "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa menyelenggarakan / menjual nomor permainan jenis nomor togel adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana

Hal 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum, hal ini terbukti yaitu dalam menjual pasangan nomor togel tersebut Terdakwa menawarkannya pada masyarakat yang ingin membeli baik secara langsung maupun melalui sms dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa menang / nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor pemasangan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari uang yang dibayarkan para pemasangan, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi Terdakwa terlebih Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut melanggar hukum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu “Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana perjudian dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Aldo warna Hitam yang berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kupon yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar karbon warna hitam, 2 (dua) buah ballpoint

Hal 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang digunakan untuk menulis pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan pembungkus warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold Rose yang berisi pembungkus warna merah, hitam bergambar bunga mawar dan bertuliskan Love telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta

Hal 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN MURTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah HP merek Aldo warna Hitam yang berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) bendel kupon yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel ;

Hal 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- 1 (satu) lembar karbon warna hitam ;
- 2 (dua) buah ballpoint warna hitam yang digunakan untuk menulis pasangan judi togel ;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Silver dengan pembungkus warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold Rose yang berisi pembungkus warna merah, hitam bergambar bunga mawar dan bertuliskan Love

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 APRIL 2019**, oleh **I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI., S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **NI NYOMAN BUDIASIH, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.A KADE ARI WULANDARI, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.

HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.

Hal 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)